



PUTUSAN

Nomor 0097/Pdt.G/2015/PA.PP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar;
Sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam maupun diluar di wilayah Republik Indonesia;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 13 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam register Nomor 0097/Pdt.G/2015/PA.PP, tanggal 13 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Juli 2008 di Kecamatan, Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2015/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 07 Juli 2008;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Singgalang selama lebih kurang 2 bulan kemudian pindah ke Padang, pada tanggal 24 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat kembali ke Singgalang. Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, lahir tanggal 23 Januari 2010;
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya ada rukun dan harmonis, akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat kembali ke Singgalang pada tanggal 24 Agustus 2014 tersebut, Tergugat pergi dengan alasan merantau untuk mencari pekerjaan dengan seizin Penggugat;
 5. Bahwa semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 6. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang;
 7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI berdasarkan surat keterangan dari Wali Nagari nomor, tanggal 16 Maret 2015;
 8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- dan Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian melalui sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Padang Panjang karena rumah tangga bahagia dan sejahtera tidak mungkin diwujudkan lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang dengan relaas Nomor 0097/Pdt.G/2015/PA.PP tanggal 17 April 2015 dan tanggal 18 Mei 2015, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2015/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 13 April 2015, yang mana gugatan tersebut ada perubahan sebagaimana telah dicantumkan dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 07 Juli 2008, yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P;

B. BUKTI SAKSI

1. Saksi II Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Datar. Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Tanah Datar, kemudian pindah ke Padang dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali ke Singgalang karena Tergugat ingin pergi merantau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih kurang 7 tahun, kemudian pada bulan Agustus 2014, Tergugat mengantarkan Penggugat dan anak dari penggugat dan Tergugat ke Kabupaten Tanah Datar, setelah itu Tergugat pergi merantau ke Pekanbaru dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa sejak pergi merantau Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak lagi mempedulikan Penggugat serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat. Akibatnya, Penggugat menderita lahir dan batin sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sebagai tukang jahit;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahuinya serta berdasarkan informasi yang diperoleh dari tetangga dan teman teman Tergugat, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin dari Penggugat;

1. Saksi II Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Padang. Saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Tanah Datar, kemudian pindah ke Padang dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali ke Singgalang karena Tergugat ingin pergi merantau;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2015/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih kurang 7 tahun, kemudian pada bulan Agustus 2014, Tergugat mengantarkan Penggugat dan anak dari penggugat dan Tergugat ke Kabupaten Tanah Datar, setelah itu Tergugat pergi merantau ke Pekanbaru dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa sejak pergi merantau Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita dan tidak pula memberikan nafkah serta tidak lagi mempedulikan Penggugat serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat. Akibatnya, Penggugat menderita lahir dan batin sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sebagai tukang jahit;
- Bahwa saksi selaku Pihak keluarga dari Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahuinya. Saksi juga telah berusaha menghubungi Tergugat melalui HP, tetapi HP tergugat tidak aktif;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sejak bulan Agustus 2014 dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat sehingga biaya hidup sehari-hari ditanggung oleh penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P) dan dua orang saksi, menurut penilaian

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2015/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim alat bukti surat dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak 06 Juli 2008 sampai sekarang dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah akad nikah terbukti pula Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;

--- Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, setelah disimpulkan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang, selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin, dan sudah tidak redha lagi serta telah membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang telah *dikonstantir*, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sejak tanggal 06 Juli 2008 sampai dengan sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca shigat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah point 2 dan 4, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini dapat diterapkan dalil fiqih yang terdapat dalam kitab *Syarqawiy 'ala al-Tahrîr* halaman 382, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2015/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 30 hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tanah Datar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1436 H, oleh Dra. Asmidar sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratnawaty, Z. SH. MA dan Faisal Amri, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor 0097/Pdt.G/2015/PA.PP tanggal 15 April 2015 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta Firdaus, SH sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Asmidar

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2015/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. Ratnawaty, Z. SH. MA

Faisal Amri, S.HI

PANITERA

Firdaus, SH

RINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).